



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MAHMUD BUGIS RETTOB, Tempat dan Tanggal Lahir Kaimana, 09 Juli 1993, Umur 31 Tahun, Pekerjaan TNI AD, Agama Islam, Bertempat tinggal di Asrama Yonif 762/VYS Jl. Basuki Rahmat Km. 10 Kel. Klawalu Kec. Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat Daya; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Juli 2024 di bawah Register No 134/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Nurcahyono lahir di Bukit Asri pada Tanggal 20 Desember 2004;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Nurcahyono saat ini tinggal di Ds. Asri Mulya Rt. 000 Rw. 000 Kel. Bukit Asri Kec. Kapontori Kab. Buton Prov. Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa Nurcahyono akan mengikuti tes menjadi Prajurit TM di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TM tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Nurcahyono telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Nurcahyono tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 16 Juli 2024;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Son



5. Bahwa anak Nurcahyono saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Mahmud Bugis Rettob adalah Wali dari anak yang bernama Nurcahyono lahir di Bukit Asri pada Tanggal 20 Desember 2004 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan terdapat perubahan sebagaimana pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu tanda kependudukan Republik Indonesia Atas Nama. Mahmud Bugis Rettob, di beritanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama. Nurcahyono, di beritanda, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Nurcahyono, di beritanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmud Bugis Rettob, di beritanda (Bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Kuasa, atas nama Tuhono diberitanda (Bukti P.5)

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi MUH DAAMIRI KILIAN
 - Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohona perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sorong ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman kerjar;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama Nurcahyono;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Nurcahyono;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Nurcahyono lahir di Bukit Asri pada tanggal 20 Desember 2004;
- Bahwa anak Nurcahyono tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua orang tua dari anak Nurcahyono sekarang berada di Desa Asri Mulya, Kecamatan Kapontori, kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Nama kedua orang tua dari anak Nurcahyono yaitu Ayah Tuhono dan Ibu Surini;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup dari anak Nurcahyono adalah Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI AD bagi Nurcahyono karena ia belum berusia 21 Tahun ;
- Bahwa ada persetujuan dari orang tua Nurcahyono kepada Pemohon, berupa surat kuasa untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Prajurit TNI-AD;
- Bahwa penetapan Pengadilan tentang perwalian adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat diterima dan mendaftar menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi MUH FAJRUN AGUSTUS

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman kerjar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama Nurcahyono;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Nurcahyono;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Nurcahyono lahir di Bukit Asri pada tanggal 20 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Nurcahyono tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua orang tua dari anak Nurcahyono sekarang berada di Desa Asri Mulya, Kecamatan Kapontori, kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Nama kedua orang tua dari anak Nurcahyono yaitu Ayah Tuhono dan Ibu Surini;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup dari anak Nurcahyono adalah Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI AD bagi Nurcahyono karena ia belum berusia 21 Tahun ;
- Bahwa ada persetujuan dari orang tua Nurcahyono kepada Pemohon, berupa surat kuasa untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Prajurit TNI-AD;
- Bahwa penetapan Pengadilan tentang perwalian adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat diterima dan mendaftar menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari anak yang bernama Nurcahyono;
- Bahwa Anak Nurcahyono lahir di Bukit Asri pada Tanggal 20 Desember 2004;
- Bahwa Orang tua kandung dari anak Nurcahyono saat ini tinggal di Ds. Asri Mulya Rt. 000 Rw. 000 Kel. Bukit Asri Kec. Kapontori Kab. Buton Prov. Sulawesi Tenggara;
- Saudara saksi tujuan apa Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada anak atasnama Nurcahyono
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena Nurcahyono akan mengikuti tes menjadi Prajurit TM di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TM tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Son



- Bahwa Ayah kandung dari anak yang bernama Nurcahyono telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Nurcahyono tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa Anak Nurcahyono saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama NURCAHYONO anak dari pasangan TUHONO dan SURINI karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Buton, untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon MAHMUD BUGIS RETTOB, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-4 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua NURCAHYONO berada di Buton dan dapatkah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUH DAAMIRI KILIAN dan MUH FAJRUN AGUSTUS;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama NURCAHYONO dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa NURCAHYONO sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa NURCAHYONO adalah anak dari Ayah TUHONO dan Ibu SURINI yang lahir di Bukit Asri pada tanggal 20 Desember 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari NURCAHYONO guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa NURCAHYONO sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon karena NURCAHYONO adalah Adik Ipar dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Kakak Ipar dari NURCAHYONO adalah orang yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari NURCAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah dari NURCAHYONO yakni TUHONO telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari NURCAHYONO untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan NURCAHYONO menjadi Calon Anggota TNI

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari NURCAHYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MAHMUD BUGIS RETTOB Adalah Wali dari anak yang bernama NURCAHYONO lahir di Bukit Asri pada tanggal 20 Desember 2004, khusus untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Son



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah/Janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (Seratus enam puluh ribu rupiah)